



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 640-401.110/ 41 /2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 640-401.110/287/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROFESI
AHLI BANGUNAN GEDUNG

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung serta adanya pergantian keanggotaan Tim, Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 640-401.110/287/2021 tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Gedung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 640-401.110/10/2023 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Madiun Nomor: 640-401.110/287/2021 tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung;
7. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 640-401.110/287/2021 tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 640-401.110/10/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Madiun Nomor: 640-401.110/287/2021 tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 640-401.110/10/2023 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum “KELIMA” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELIMA : Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai tugas:

- a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan persetujuan bangunan Gedung, sertifikat laik fungsi, dan rencana teknis pembongkaran;
- b. membentuk dan menugaskan tim profesi ahli;
- c. melakukan kegiatan administrasi pelaksanaan tugas tim profesi ahli; dan

d. melakukan pengawasan kinerja pelaksanaan tugas tim profesi ahli.

2. Ketentuan Lampiran Keputusan Walikota Madiun Nomor: 640-401.110/287/2021 tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 640-401.110/10/2023 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 8 Maret 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

Yth. Sdr. Segenap Tim Profesi Ahli
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR: 640.401.110/ 41 /2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 WALIKOTA MADIUN NOMOR: 640-
 401.110/287/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI
 BANGUNAN GEDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	UNSUR PROFESI
1	2	3	4
I	Ketua merangkap anggota	Dwi Setyo Nugroho, S.T.	Profesi Ahli
II	Anggota	1. Ir. Rosyid Kholilur Rohman, S.T.,M.T. (Universitas Merdeka) 2. Dr. Ir. Setiyo Daru Cahyono, S.T., M.T., I.PM., C.EIA (Universitas Merdeka) 3. Laily Fatmawati, S.T., M.Eng. (Universitas Merdeka) 4. Rendi Gusta Wibowo, S.T., M.T. (Universitas Merdeka) 5. Ir. Budi Triyono, S.Pd., M.T. (Politeknik Negeri Madiun) 6. Rio Listyono Dwi Prakoso, S.T. (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) 7. Hernawan Setya Bhakti, S.T. (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) 8. Sulistya Pambudi Utomo, S.T.	Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Profesi Ahli Profesi Ahli Profesi Ahli
III	Sekretariat a. Koordinator	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

1	2	3	4
	b. Anggota	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009